



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 0 Merauke Tlpn. (097) 333 4691 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 421 / 130 / 2025**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PADA  
" TK TALI KASIH "  
KAB. MERAUKE**

**MENIMBANG:**

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**MENGINGAT:**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Permendikbud RI No. 37 tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMPERHATIKAN:**

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060 / U / 2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Surat Permohonan Ijin Pendirian (Taman Kanak - Kanak) No. B/88/IV/107, Tanggal 18 April 2017
8. SK Pengurus
9. Data Peserta Didik
10. Data Guru

## MEMUTUSKAN

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK TALI KASIH**  
Ketua/Kepala Sekolah : **TRI YUNI LESTARI, S.Pd**  
NPSN : **60304649**  
Alamat : **Jl. Kamp. Suka Maju Dist.Malind**  
**Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan**  
Jenis Kegiatan : **Taman Kanak-Kanak (TK )**

**KEDUA** : Ijin Operasional Lembaga " **TK TALI KASIH** " (TK) Distrik Malind Kab. Merauke, Propinsi Papua tersebut berlaku sejak **tanggal 24 Maret 2025 S/d 24 Maret 2027**

Pemegang Ijin ini wajib :

3. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskinnya.

Ditetapkan di : **Merauke**  
Pada Tanggal : **24 Maret 2025**

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE  
  
**Drs. AGUSTINUS SUGIYARTO**  
Pembina TK. I  
NIP. 19670831 199503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :